

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 66
TAHUN 2016 PADA PEMERIKSAAN KESEHATAN KERJA DALAM
PEMERIKSAAN KESEHATAN BERKALA DI RSUD PAINAN**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum***



Oleh:

**NOVIA WIRANTI
NIM. 2210018412031**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

No. Reg.: 003/MH/Kes/83/III-2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 003/MH/Kes/83/III-2025


Nama : Novia Wiranti
Nomor : 2210018412031
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 66
Tahun 2016 Pada Pemeriksaan Kesehatan Kerja Dalam
Pemeriksaan Kesehatan Berkala Di RSUD Painan

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Prof. Dr. Darmini Roza S.H.,M.Hum. (Pembimbing I)



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H. (Pembimbing II)



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 66
TAHUN 2016 PADA PEMERIKSAAN KESEHATAN KERJA DALAM
PEMERIKSAAN KESEHATAN BERKALA DI RSUD PAINAN**

Novia Wiranti,¹ Darmini Roza,² Sanidjar Pebrihariati R,¹

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

²Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti

Email: noviawiranti84@gmail.com

ABSTRAK

Indonesian Ministry of Health Regulation K3RS serves as the primary guideline for the implementation of Hospital Occupational Health and Safety (K3RS). Periodic health check-ups in hospitals play a crucial role in preventing the spread of infectious diseases and maintaining the health of both medical and non-medical personnel. Research Objectives: 1) To analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia K3RS on occupational health examinations in periodic health check-ups at RSUD Painan. 2) To analyze the challenges faced by the Hospital Occupational Health and Safety Committee (K3RS) in implementing the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia K3RS on occupational health examinations in periodic health check-ups at RSUD Painan. 3) To analyze the efforts made by RSUD Painan to prevent challenges in implementing the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia K3RS on occupational health examinations in periodic health check-ups at RSUD Painan. The research employs a socio-legal approach. The research findings indicate that the implementation of this regulation is not yet optimal due to limited human resources, insufficient budget allocation, and inadequate supporting facilities. Additionally, healthcare workers' awareness of the importance of periodic health check-ups remains low. To address these challenges, RSUD Painan has developed clearer internal policies, systematically planned its K3RS programs, and enhanced the competence of medical personnel through training and certification.

Keywords: Implementation, Occupational Health, Periodic Health Check-ups, Hospital.

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, termasuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan. Selain itu, Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Hukum Kesehatan menegaskan tanggung jawab pemerintah, pemberi kerja, dan pengelola tempat kerja dalam melaksanakan upaya kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Namun, data dari World Health

Organization (WHO) menunjukkan bahwa pekerja kesehatan masih rentan terhadap paparan penyakit menular seperti Hepatitis B, Hepatitis C, dan HIV/AIDS, dengan jutaan kasus terpapar patogen darah setiap tahunnya.

Di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Kerja dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS). Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam implementasi pemeriksaan kesehatan kerja di rumah sakit guna melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Namun, implementasi peraturan ini belum optimal di beberapa rumah sakit, termasuk RSUD Painan, yang merupakan satu-satunya rumah sakit pemerintah di Kota Painan dan rumah sakit rujukan di Pesisir Selatan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 66 tahun 2016 pada pemeriksaan kesehatan kerja dalam pemeriksaan kesehatan berkala di RSUD painan.**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 pada pemeriksaan kesehatan kerja dalam pemeriksaan kesehatan berkala di RSUD Painan ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Komite K3RS dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 pada pemeriksaan kesehatan kerja dalam pemeriksaan kesehatan berkala di RSUD Painan ?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak RSUD Painan untuk mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 pada pemeriksaan kesehatan berkala di RSUD Painan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 pada pemeriksaan kesehatan kerja dalam pemeriksaan kesehatan berkala di RSUD Painan.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Komite K3RS dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 pada pemeriksaan kesehatan kerja dalam pemeriksaan kesehatan berkala di RSUD Painan.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak RSUD Painan dalam mencegah terjadinya kendala-kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 pada pemeriksaan kesehatan kerja dalam pemeriksaan kesehatan berkala di RSUD Painan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan **sumber data** primer dari wawancara dengan 7 orang informan yang terdiri dari Direktur RSUD Painan, Ketua Komite K3RS, Sekretaris K3RS, Ketua Manajemen Resiko K3RS Kepala Instalasi Laboratorium, Ketua Sub Pelayanan Kesehatan K3RS dan tenaga medis di RSUD Painan yang bekerja di area berisiko tinggi.

Data sekunder dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 dan laporan kinerja K3RS. **Teknik pengumpulan data** meliputi studi dokumen dan wawancara, sedangkan **analisis data** dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji data, mendeskripsikan hasil, dan menarik kesimpulan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 pada pemeriksaan kesehatan kerja dalam pemeriksaan kesehatan berkala di RSUD Painan

Pada pelaksanaannya berdasarkan teori hukum kesehatan didapatkan hasil penelitian bahwa implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang pemeriksaan kesehatan berkala di RSUD Painan belum optimal. Pelaksanaan pelayanan kesehatan baik di bidang preventif, promotif, dan rehabilitatif masih kurang, sehingga dapat meningkatkan risiko penyakit menular seperti Hepatitis B bagi petugas medis dan non-medis.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, RSUD Painan telah melakukan usaha preventif pelayanan kesehatan kerja seperti pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja yaitu pada PNS dan tenaga BLUD yang baru masuk. Pemeriksaan kesehatan berkala juga dilakukan kepada petugas yang beresiko namun belum menyeluruh, pelaksanaan promosi kesehatan kerja kepada petugas RSUD Painan yang terlaksana yaitu senam kesehatan, namun tidak semua petugas yang mengikuti. Untuk pemeriksaan kesehatan, penjamah makanan dilaksanakan setahun sekali dan belum semua petugas diperiksa. Dalam pencatatan laporan kejadian akibat kerja dan pencatatan laporan penyakit akibat kerja baik itu menular maupun tidak menular belum terlaksana dengan baik.

Pada kegiatan promotif di RSUD Painan, pembinaan mental/rohani belum ada terlaksana dan pemberian makanan tambahan, pemenuhan gizi kerja, imunisasi pada pekerja, *medical check up*, dan pemberian pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi tidak terlaksana dengan optimal. RSUD Painan juga belum memiliki unit pelayanan khusus untuk petugas baik

medis maupun non medis dan belum memiliki dokter umum yang mendapat pelatihan K3RS atau Hiperkes.

B. Kendala-kendala yang dihadapi Komite K3RS dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 pada pemeriksaan kesehatan kerja dalam pemeriksaan kesehatan berkala di RSUD Painan

Berdasarkan substansi hukum, dasar hukumnya sudah jelas, tetapi pelaksanaan belum optimal (misalnya, pemeriksaan hanya HbSAG, dan radiologi jika diperlukan dan tidak menyeluruh). Secara struktur hukum: Organisasi K3RS sudah terbentuk, namun terkendala oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit (SDMRS) terutama pada pelayanan kesehatan K3RS, anggaran, dan fasilitas kesehatan. Secara budaya hukum, kesadaran, kepedulian dan budaya lapor petugas masih rendah.

C. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak RSUD Painan untuk mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 pada pemeriksaan kesehatan berkala di RSUD Painan

Berdasarkan hasil penelitian penulis secara substansi hukum, RSUD Painan berupaya menyesuaikan kebijakan internal dan merencanakan program K3RS, secara struktur hukum RSUD Painan akan meningkatkan kompetensi SDMRS dan kerja sama dengan pihak eksternal. Dilihat dari budaya hukum Intensifkan sosialisasi, promosi, dan kerja sama dengan Komite PPI untuk penggunaan APD standar serta evaluasi berkelanjutan.

PENUTUP

A. Simpulan

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang

K3RS di RSUD Painan belum optimal, dengan beberapa standar pemeriksaan kesehatan berkala belum terpenuhi. Kendala implementasi meliputi keterbatasan SDMRS, anggaran, fasilitas, dan rendahnya kesadaran tenaga medis dan non-medis tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala. Upaya mengatasi kendala meliputi penyusunan kebijakan K3RS yang terstruktur, peningkatan kompetensi tenaga medis, optimalisasi peran Komite K3RS, dan pencarian sumber pendanaan tambahan.

B. Saran

RSUD Painan perlu melakukan sosialisasi yang intensif mengenai kebijakan dan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) kepada seluruh petugas rumah sakit guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya aspek keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Selain itu, Direktur RSUD Painan diharapkan dapat membuat kebijakan yang mendukung peningkatan upaya preventif, rehabilitasi medik, serta pelaksanaan program pendampingan kembali bekerja bagi seluruh petugas rumah sakit agar kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif. Di sisi lain, RSUD Painan juga perlu meningkatkan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit (SDMRS) baik dari segi kuantitas maupun kualitas sesuai standar yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan K3RS, rekrutmen pegawai khusus untuk bidang K3RS, serta penyusunan dan analisis ulang struktur organisasi Komite K3RS guna memastikan pelaksanaan program yang lebih terarah dan optimal

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Darmi Roza S.H., M.Hum. (Pembimbing I) dan terimakasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini serta seluruh

Dosen Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmunya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

Cecep Triwibowo, Etika Dan Hukum Kesehatan (Yogyakarta: Nuha

L. Meily Kurniawidjaja, dkk, Penyakit Akibat Kerja Dan Surveilans (Jakarta: UI Publishing, 2019), hlm. 2-3.

Mitha Erlisya Pupandhani, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS), ed. Agustiawan (Bandung: Media Sains Indonesia, 2023).

Rukin, S, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Surabaya:

Risnawati Tanjung, D, Keselamatan Kerja Rumah Sakit, ed. M.S. Mila Sari (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022).

Sri Redjeki, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Jakarta: Cetakan Pertama, 2016), hlm. 6-7.

Soekidjo Notoatmodjo, Etika Dan Hukum Kesehatan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Hukum Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1087/MENKES/SK/VIII/2010 Tentang Pedoman Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit.

C. **Sumber Lain**

Gunawan. S, Kajian Hukum Tentang Tanggung Jawab Administrasi RS Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Ditinjau Dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 Tentang K3RS, Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 10 (2018).

Komite K3RS RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, Laporan Komite

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3RS) RSUD Dr. Muhammad Zein Painan (Painan, 2022).

Olii, dkk, Gambaran Penerapan Standar Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) Di RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow, Jurnal Kesmas, Volume 8, Nomor 6 (Oktober 2019).